



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp.( 0767 ) 23477 – 24198 Fax.( 0767 ) 21276  
BAGANSIAPAPI

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR

Nomor 421/DISDIK-BP/2011/1577

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI / IZIN OPERASIONAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a) bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan Hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
  - b) bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
  - c) untuk maksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);



5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Nomor 4301 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496 );
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05 Seri D );

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pendirian Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) / Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat	: Jalan Pendidikan No. 10 Kubu 1
Kepenghuluan	: Kubu 1
Kecamatan	: Pekaitan
Kabupaten	: Rokan Hilir

**KEDUA** : Pemegang izin ini :

1. wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan maka izin dapat di cabut kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Persetujuan Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Izin Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga / Penyelenggara tersebut sesuai Lampiran Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada Lembaga / Penyelenggara lain, pihak lain. Apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
pada tanggal : 14 Mei 2011



H. AZHAR A., SE., Msi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19571208 199103 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
3. Camat Pekaitan di Pedamaran
4. Kepala UPTD Pengelola Sekolah Kecamatan Bangko di Bagansiapiapi
5. Peringgalan